



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **M AHSANI TAQWA SH**, Advokat/Konsultan Hukum ... yang beralamat di Jln. Lintas Saneo Desa Serakapi No.28 Kecamatan woja kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 187/SK. Khusus/2024/PA.Dp. tertanggal 20 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun WAWO RT 003 RW 002 DESA CEMPI JAYA KEC. HUU KAB. DOMPU NTB, xxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 04 Juli 2024,
mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

TENTANG HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Tanggal 07 November 2007, dan telah terdaftar sesuai Akta/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi NTB dengan Nomor Akta Nikah : **140/19/XII/2007**
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal dirumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'da Dukhul).
4. Penggugat dan Tergugat Memiliki Anak.
5. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - a. **Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok.**
 - b. **Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT**
 - c. **Bahwa Tergugat tidak pernah bisa menghargai Penggugat selayaknya sebagai istri**
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 6 (enam) Tahun atau sekitar bulan Januari tahun 2019.
7. Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap berada di kediamannya.
8. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.
9. Bahwa penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Dp telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/19/XI/2007 tanggal 07 November 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Hu`u Kabupaten Dompus Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx, Cempi Jaxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx, Cempi Jaxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering main judi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. SAKSI 2, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx, Cempi Jaxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Dusun WAWO RT 003 RW 002 DESA CEMPI JAYA KEC. HUU KAB. DOMPU NTB, Cempi Jaxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah lagi dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register M AHSANI TAQWA SH pada tanggal 20 Juni 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 07 November 2007 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok.
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah bisa menghargai Penggugat selayaknya sebagai istri

2.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya;

3.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**SAODAH BINTI MUHAMAD**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.180.600,- (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.S.I. M.H.
Panitera Pengganti

Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 35.600,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 180.600,00

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)